

**ANALISIS PELAKSANAAN KAMPUNG PENGAWASAN PARTISIPATIF DESA
NAGASARIBU LIMA KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN**

Yosafat D. M Naibaho¹, Hazqon Fuadi Nasution²

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru

E-mail Korespondensi: devonmartogi@gmail.com

Email: yosafat.d.m2213@student.unri.ac.id; hafunasution67@lecturer.unri.ac.id

ABSTRACT

The implementation of supervision of the 2024 regional head elections will certainly require support from many parties. One of them is by involving the community to actively participate in conducting supervision at every stage. Therefore, Bawaslu has created a participatory supervision program, one of which is the participatory supervision village. In Humbang Hasundutan Regency, the participatory monitoring village is located in Nagasaribu Lima Village. The participatory monitoring village is expected to be a forum for Bawaslu to encourage the community to actively participate in monitoring the 2024 regional head elections, which will be held simultaneously. The method used is descriptive research with a qualitative approach, with data collection through interviews and documentation. Data analysis techniques were used in the form of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study show that community participation in the 2024 regional head elections after the participatory monitoring village program has increased. This is marked by community participation in determining locations, attending socialization events, and also building supporting structures for the participatory monitoring village.

Keywords: Participatory Monitoring Village, Community Participation, Election Monitoring

ABSTRAK

Penyelenggaraan pengawasan pemilihan kepala daerah tahun 2024 tentunya memerlukan dukungan banyak pihak. Salah satunya adalah dengan melibatkan masyarakat untuk terlibat aktif dalam melakukan pengawasan di setiap tahapan. Oleh karena itu Bawaslu membuat program pengawasan partisipatif dan salah satu dari program tersebut adalah kampung pengawasan partisipatif. Di kabupaten Humbang Hasundutan, kampung pengawasan partisipatif berada di Desa Nagasaribu Lima. Kampung pengawasan partisipatif diharapkan menjadi wadah bagi Bawaslu dalam mengajak masyarakat untuk aktif dalam melakukan pengawasan pada pemilihan kepala daerah tahun 2024 yang dilakukan secara serentak. Metode yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data digunakan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat pada saat pemilihan kepala daerah tahun 2024 setelah adanya program kampung pengawasan partisipatif telah meningkat. Hal ini ditandai dengan partisipasi masyarakat ketika penentuan lokasi, mengikuti sosialisasi, dan juga membangun bangunan pendukung kampung pengawasan partisipatif.

Kata kunci: Kampung Pengawasan Partisipatif, Partisipasi Masyarakat, Pengawasan Pemilu

PENDAHULUAN

Pemilihan umum merupakan salah satu agenda penting dalam negara yang menerapkan sistem demokrasi. Pemilihan umum merupakan kegiatan berdemokrasi yang berdasarkan pada demokrasi perwakilan (Labolo & Teguh, 2015). Hampir semua negara modern di dunia saat ini mengaku sebagai

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

135

Indexed

SINTA 4



PKP|INDEX



negara dengan sistem demokrasi (Dinaka, 2023). Salah satu ciri utama negara demokrasi adalah penyelenggaraan pemilihan umum dengan tujuan memilih calon untuk menduduki jabatan negara di legislatif dan eksekutif guna melaksanakan kegiatan pemerintahan di tingkat pusat dan daerah.

Dalam kerangka negara Indonesia, aturan yang mengatur pelaksanaan pemilihan umum diatur dalam Pasal 22 E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yang menetapkan bahwa pemilihan umum harus diadakan setiap lima tahun sekali, yang berdasarkan pada prinsip-prinsip pemilihan langsung, umum, bebas, jujur dan adil. Pemilihan umum dilaksanakan untuk mencapai tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (Kartoni, 2022). Pemilihan umum di Indonesia diselenggarakan oleh lembaga pemilihan yang terdiri dari Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan DKPP, dimana semua lembaga ini memiliki tanggung jawab di seluruh tahapan proses pemilihan umum, seperti menyelenggarakan pemilihan umum, mengawasi pelaksanaan pemilihan umum, dan menjaga standar etika dalam administrasi pemilihan umum (Jennifer dkk, 2022).

Dalam melaksanakan pengawasan pemilu lembaga yang bertugas adalah Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Bawaslu bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap semua tahapan pemilu, baik di tingkat pusat maupun daerah. Bawaslu memiliki tugas tanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya pelanggaran pemilu, memberikan sanksi terhadap pelanggar pemilu, dan memproses pelanggar hukum apabila ditemukan bukti yang kuat terkait adanya pelanggaran pemilu (Majid, 2023).

Bawaslu memiliki tanggung jawab dalam mengawasi pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia. Lembaga ini sering menghadapi tantangan, terutama terkait dengan keterbatasan sumber daya manusia. Dalam mengatasi tantangan dan hambatan dalam mengawasi pemilihan umum, Bawaslu perlu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kelompok masyarakat. Bawaslu perlu melakukan upaya untuk mendorong partisipasi aktif dan keterlibatan dari masyarakat.

Bawaslu perlu mendorong partisipasi aktif dari masyarakat, oleh sebab itu bawaslu membuat regulasi mengenai partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, sehingga dibentuklah regulasi mengenai partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu yaitu Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 mengenai pengawasan partisipatif. Perbawaslu tersebut mengatur supaya Bawaslu dapat membuat program yang dapat melibatkan masyarakat supaya berperan serta untuk melakukan pengawasan pemilihan secara prokatif, sehingga terbentuklah yang disebut pengawasan partisipatif. Dalam mengajak masyarakat berpartisipasi bawaslu membentuk salah satu variasi demokrasi yang dikemukakan oleh David Held yaitu *Participatory Democracy* (Gaffar J, 2013). Variasi demokrasi tersebut menggambarkan masyarakat mendapat keterbukaan informasi yang bisa diakses semua orang dengan ciri-ciri seperti warga negara berpartisipasi langsung dalam setiap lembaga sosial dan dipastikannya kesempatan dalam bentuk partisipasi politik.

Pengawasan partisipatif merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh lembaga pengawasan pemilu yaitu Bawaslu yang bertujuan untuk meningkatkan angka partisipasi masyarakat untuk melakukan pengawasan menuju demokrasi yang lebih baik. Pengawasan partisipatif memiliki tujuan supaya masyarakat berperan serta dalam pengawasan pemilu, maka dalam Perbawaslu No 2 Tahun 2023 pada pasal 3 ayat (2) menyatakan; Program Pengawasan Partisipatif meliputi: Pendidikan Pengawas Partisipatif; Forum Warga Pengawasan Partisipatif; Pojok Pengawasan; Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi; Kampung Pengawasan Partisipatif; dan Komunitas Digital Pengawasan Partisipatif.

Pembentukan pengawasan partisipatif didasari oleh penambahan pemilih muda yang berpotensi untuk tidak memilih (Kusuma, 2024). Pengawasan partisipatif juga dinilai penting dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pelanggaran pemilihan dan juga mengenal fungsi dan tugas dari bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Pembentukan pengawasan partisipatif inilah yang nantinya akan menjadi dasar bagi lembaga pengawas pemilu dalam mengikutsertakan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam mengawasi jalannya pilkada serentak di tahun 2024.

Salah satu program pengawasan partisipatif di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah kampung

pengawasan partisipatif, yang dibentuk sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 25, yang menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota wajib melaksanakan pemetaan tingkat kerawanan, melakukan analisis dan studi untuk memastikan kesiapan kampung pengawasan partisipatif dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dan/atau pemilihan di Kampung Pengawasan Partisipatif; dan melihat kesiapan pejabat desa/kelurahan atau kelompok masyarakat setempat yang berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan pemilihan umum dan/atau pemilihan kemudian membangun komunikasi secara berkala dengan pejabat desa/kelurahan dan kelompok masyarakat lokal; dan melakukan koordinasi dengan pejabat desa/kelurahan.

Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan kemudian memilih lokasi dilaksanakannya kampung pengawasan partisipatif ini berada di Desa Nagasaribu Lima Kecamatan Lintong Nihuta, dalam pemilihan lokasi kampung pengawasan di Desa Nagasaribu Lima, terlebih dahulu Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan pemetaan kerawanan, yang dilakukan di seluruh kecamatan di Kabupaten Humbang Hasundutan, ada 3 kecamatan yang masuk dalam daerah dengan tingkat kerawanan sedang yaitu Kecamatan Doloksanggul, Kecamatan Pakkat dan Kecamatan Lintong Nihuta.

Pada saat penentuan lokasi letak kampung pengawasan partisipatif ini, sesuai dengan Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 tentang pembentukan kampung pengawasan, setelah melakukan pemetaan kerawanan kemudian Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan melakukan analisis dan kajian seperti pada pasal 25 (b) untuk memastikan pelaksanaan kampung pengawasan partisipatif di antaranya: Melakukan koordinasi dengan Panwascam di tiga kecamatan dengan tingkat kerawanan sedang yaitu Panwascam Kecamatan Doloksanggul, Kecamatan Pakkat, Dan Kecamatan Lintong Nihuta.

Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan memilih Kecamatan Lintong Nihuta dikarenakan lokasi rencana pelaksanaan kampung pengawasan partisipatif ini sesuai dengan regulasi dimana dalam kampung pengawasan partisipatif ini harus berbentuk huta atau kampung yang dimana kata huta ini diambil dari bahasa batak yang artinya perkampungan. Kemudian dipilih karena Desa Nagasaribu Lima hanya memiliki satu akses masuk, jauh dari jalan lintas dan tidak ditemukan spanduk pasangan calon maupun masyarakat yang menjadi tim sukses calon kepala daerah.

Setelah melakukan survey lokasi kemudian Bawaslu Humbang Hasundutan melakukan koordinasi dengan perangkat desa dan kelompok masyarakat mengenai rencana pelaksanaan kampung pengawasan partisipatif ini maka, Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan memilih Desa Nagasaribu Lima Kecamatan Lintong Nihuta sebagai lokasi tempat dilaksanakannya Kampung Pengawasan Partisipatif. Pelaksanaan kampung partisipatif tentu memerlukan partisipasi dari seluruh masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2023 Pasal 26, yang menyatakan bahwa sasaran pemantauan partisipatif desa meliputi masyarakat adat dan seluruh masyarakat desa. Tujuan pembentukan program pengawasan desa partisipatif ini dijelaskan dalam Pasal 27, yang menyatakan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) kabupaten/kota bertanggung jawab untuk mengembangkan dan membuat inovasi pengawasan partisipatif dalam program pengawasan desa partisipatif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Metode kualitatif deskriptif menurut Sugiyono (2019:25) adalah metode penelitian digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah dimana peneliti sebagai instrumen kunci. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dokumentasi. Informan penelitian dipilih secara purposive, terdiri dari Koordinator divisi partisipasi masyarakat Bawaslu, Staf divisi partisipasi masyarakat Bawaslu, Panwaslu Kecamatan, Perangkat desa, dan masyarakat kampung pengawasan

Wawancara mendalam dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kampung pengawasan partisipatif terhadap Bawaslu serta perangkat desa dalam memperoleh informasi mengenai pelaksanaan kampung pengawasan partisipatif serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kampung

pengawasan partisipatif.

Sumber data diperoleh melalui data primer melalui wawancara dengan informan dan dokumentasi dan data sekunder diperoleh dari regulasi serta bahan bacaan mengenai pelaksanaan pengawasan pemilu. Teknik analisis data digunakan dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sarosa, 2021).

PEMBAHASAN

Analisis Pelaksanaan Kampung Pengawasan Partisipatif Desa Nagasaribu Lima Kabupaten Humbang Hasundutan Pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024

Dalam melakukan pengawasan pemilihan kepala daerah secara serentak di tahun 2024 Bawaslu perlu membuat sebuah program untuk mengantisipasi dan mencegah pelanggaran pada pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Dalam melakukan antisipasi dan pencegahan pelanggaran, Bawaslu memerlukan keterlibatan aktif dari masyarakat untuk bekerja sama dalam bekerja sama untuk mengantisipasi dan mencegah pelanggaran pemilu, maka Bawaslu Republik Indonesia membuat suatu program yang dinamakan program pengawasan partisipatif, yang dimana program inilah yang akan menjadi acuan bagi bawaslu provinsi dan kabupaten/kota untuk turut serta mengajak masyarakat dalam berpartisipasi aktif untuk menegakkan keadilan pemilu. Program itulah yang disebut dengan program pengawasan partisipatif.

Masyarakat yang dapat berpartisipasi dan memahami statusnya sebagai warga negara yang memiliki hak pilih dalam sistem politik, dapat memberikan perhatian salah satunya dalam kegiatan memilih dalam pemilu dan memiliki kemauan untuk mendiskusikannya. Keikutsertaan masyarakat sangat diperlukan untuk mengawal tahapan dan tata cara pemilu, baik itu pemilu kepala daerah, pemilu presiden, maupun pemilu legislatif (Riskiyono, 2019). Maka dalam mengajak masyarakat dalam mengikuti pengawasan tahapan dalam pemilihan kepala daerah tersebut, bawaslu membuat program pengawasan partisipatif yang nantinya akan menjadi pedoman bagi bawaslu untuk mengajak masyarakat.

Program pengawasan partisipatif sudah diatur dalam Peraturan Badan Pengawasan Pemilu Nomor 2 Tahun 2023 tentang pengawasan partisipatif, program pengawasan partisipatif ini memiliki beberapa program diantaranya Pendidikan pengawasan partisipatif, kampung pengawasan partisipatif, forum warga pengawasan partisipatif, pojok pengawasan, kerja sama dengan perguruan tinggi, dan komunitas digital pengawasan partisipatif. Salah satu program pengawasan partisipatif yang ada di Kabupaten Humbang Hasundutan adalah Kampung Pengawasan Partisipatif. Program tersebut terletak di Desa Nagasaribu Lima, Kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Bawaslu Humbang Hasundutan memiliki tugas penting dalam pelaksanaan kampung pengawasan partisipatif ini karena dengan adanya kampung pengawasannya ini diharapkan adanya partisipasi dari masyarakat dalam pengawasan pemilihan kepala daerah.

Bawaslu membentuk kampung pengawasan merupakan inovasi kegiatan pengawasan pemilihan yang dilakukan oleh seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan. Kegiatan ini merupakan kegiatan baru yang diperkenalkan pada tahun 2024. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam pengawasan. Pengawasan pilkada lebih dari sekadar melaksanakan tahapan pemilihan calon kepala daerah dari awal hingga akhir. Namun, pada kenyataannya, pilkada menandai dimulainya kehidupan demokrasi yang dimana rakyat adalah aktor utamanya. Oleh karena itu, sudah menjadi hak dan kewajiban setiap warga Kabupaten Humbang Hasundutan untuk mengawasi pelaksanaan pemilihan umum, khususnya pilkada 2024 agar berjalan demokratis, adil, dan transparan.

Masyarakat dan Bawaslu berkolaborasi dalam kegiatan Kampung Pengawasan Partisipatif. Kampung pengawasan ini menurunkan jumlah pelanggaran selama proses pemilihan umum dan mempermudah masyarakat untuk melaporkan tindakan pelanggaran. Sejarah pemilu di Indonesia melihat adanya peningkatan dalam tata kelola pemilu dibandingkan pemilihan yang sudah pernah dilaksanakan (Amalia, 2025). Bawaslu Provinsi Sumatera Utara telah meresmikan kampung pengawasan yang berada

di Desa Nagasaribu Lima kecamatan Lintong Nihuta Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara. Dengan tujuan agar masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengawasi proses pemilu untuk memastikan pemilu yang sesuai dengan asas penyelenggaraanya yaitu luber dan jurdil, kegiatan ini menunjukkan komitmen Bawaslu dalam memperluas kinerja pengawasan hingga ke tingkat desa atau kelurahan dengan harapan setiap warga masyarakat akan memahami betapa pentingnya berpartisipasi dalam pengawasan pemilu.

Penelitian ini mendeskripsikan partisipasi dari masyarakat dan bawaslu, serta kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kampung pengawasan partisipatif ini dalam 4 indikator, dimana indikator tersebut diantaranya, Partisipasi dalam pengambilan Keputusan, Partisipasi dalam pelaksanaan, Partisipasi dalam pengambilan manfaat, dan Partisipasi dalam evaluasi.

a.Partisipasi dalam pengambilan keputusan

Berdasarkan teori partisipasi menurut Cohen dan Uphoff, partisipasi dalam pengambilan Keputusan adalah partisipasi yang berkaitan dalam penentuan alternatif antara lembaga penyelenggara kegiatan dengan masyarakat dalam menuju kata sepakat. Dalam penelitian ini partisipasi dalam pengambilan keputusan merupakan partisipasi dari Bawaslu, perangkat desa dan warga masyarakat kampung pengawasan partiipatif Desa Nagasaribu Lima dalam mencapai titik temu akan pelaksanaan kegiatan.

Dalam penelitian ini, partisipasi dalam pengambilan keputusan terdapat pada kegiatan penentuan lokasi tempat akan dilaksanakannya kampung pengawasan partisipatif. Dalam pengambilan keputusan, partisipasi yang tercipta adalah antara Bawaslu bersama dengan perangkat desa. Partisipasi ini meliputi bagaimana Bawaslu menentukan lokasi tempat dilaksanakannya kampung pengawasan. Dalam penentuan lokasi kampung pengawasan, Bawaslu Humbang Hasundutan mengacu pada Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 pada pasal 25 huruf a yang menyatakan bahwa Bawaslu perlu melakukan pemetaan kerawanan. Dimana dari sepuluh kecamatan ada 3 kecamatan dengan tingkat kerawanan sedang seperti pada gambar 1.

Gambar 1: Pemetaan kerawanan Kabupaten Humbang Hasundutan



Sumber: Bawaslu Humbang Hasundutan 2024

Dalam gambar diatas tiga kecamatan memiliki tingkat kerawanan sedang, oleh karena itu Bawaslu Humbang Hasundutan menginstruksikan kepada ketiga panwaslu supaya mendata dimana desa yang bisa dan sesuai untuk menjadi tempat pelaksanaan kampung pengawasan partisipatif.

Ketika sudah mendapat laporan dari ketiga panwascam, Bawaslu menunjuk Desa Nagasaribu Lima yang berada di Kecamatan Lintong Nihuta untuk menjadi tempat pelaksanaan dikarenakan lokasi yang strategis, Desa yang tidak memiliki spanduk calon kepala daerah dan yang paling utama adalah perangkat desa setuju dan memberikan tempat akan dilaksanakannya kampung pengawasan partisipatif.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

b. Partisipasi dalam pelaksanaan

Berdasarkan teori partisipasi menurut Cohen dan Uphoff, partisipasi dalam pelaksanaan merupakan keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan program, pemberian ide, pemberian materi, dan ikut dalam pembangunan. Partisipasi dalam pelaksanaan meliputi pada kegiatan peresmian kampung pengawasan, sosialisasi dari Bawaslu provinsi, pembuatan inovasi dan pengembangan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu.

1. Partisipasi dalam peresmian dan sosialisasi pengawasan

Peresmian kampung pengawasan partisipatif Desa Nagasaribu Lima dilakukan pada tanggal 2 Oktober 2024. Pada saat peresmian partisipasi yang terjadi adalah antara Bawaslu, KPU, perangkat desa, Forkopimda Kabupaten Humbang Hasundutan dan masyarakat Desa Nagasaribu Lima dan sekitarnya. Pada saat peresmian Ketua Bawaslu Sumatra utara memberikan sosialisasi pengawasan kepada masyarakat, yang kemudian dilanjutkan dengan ucapan terima kasih kepada Bawaslu atas kepercayaan kepada Desa Nagasaribu Lima yang disampaikan oleh Kepala Desa Nagasaribu Lima.

2. Partisipasi dalam pengembangan inovasi pengawasan

Kampung Pengawasan partisipatif Desa Nagasaribu Lima dalam Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023 pada pasal 27 dikatakan bahwa dalam pelaksanaan kampung pengawasan partisipatif Bawaslu melakukan pengembangan dan inovasi pengawasan oleh karena itu dalam pelaksanaan kampung pengawasan partisipatif Desa Nagasaribu Lima melakukan beberapa inovasi dalam mengajak masyarakat dalam berpartisipasi.

Partisipasi yang terjalin terlihat dalam inovasi yang dilakukan oleh Bawaslu adalah pembangunan *sopo* pengawasan dimana pemberian lahan dan pembangunan *sopo* pengawasan melibatkan masyarakat dalam pembangunannya, kemudian pembuatan papan informasi pengawasan pemilu, pembuatan spanduk pengawasan pemilu dan pembuatan taman pengawasan. Spanduk pengawasan pemilihan ini terdapat di depan pintu masuk kampung pengawasan Desa Nagasaribu Lima, spanduk ini menggunakan pendekatan bahasa daerah *batak toba* dikarenakan mayoritas masyarakat desa menggunakan bahasa *batak toba* dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang terlihat pada gambar 2.

Gambar 2. Spanduk Beta Rap Mangawasi



Sumber: Akun Facebook Bawaslu Humbang Hasundutan

Dalam spanduk beta rap mangawasi tersebut juga memiliki *umpama*/pantun khas suku *batak* yang berbunyi “*Sinuan bulu, sibahen na las, tabaen uhum, mambaen na horas.*” Yang memiliki makna menciptakan peraturan untuk ditaati bersama.

c Partisipasi dalam pengambilan manfaat

Partisipasi yang ketiga menurut Cohen dan Uphoff adalah partisipasi melalui manfaat yang didapat, partisipasi ini membahas mengenai dampak dari adanya kampung pengawasan partisipatif. Pelaksanaan kegiatan kampung pengawasan partisipatif sekiranya bisa berdampak bagi masyarakat Desa Nagasaribu Lima terutama dalam pengawasan tahapan pemilihan kepala daerah.

Dalam penelitian ini, bagi masyarakat manfaat yang diperoleh adalah bertambahnya pengetahuan akan pengawasan pemilu, kemudian pada saat deklarasi masyarakat menerima uang tunai sebanyak Rp. 250.000,00 atas kehadiran dalam deklarasi dan sosialisasi pengawasan pemilu. Kemudian bagi perangkat desa manfaat yang diperoleh adalah perangkat desa bisa memperkenalkan Desa Nagasaribu lima kepada banyak pihak akan adanya kampung pengawasan partisipatif.

Dalam penerimaan manfaat bagi bawaslu manfaat yang diterima adalah terciptanya kepercayaan publik dari masyarakat terhadap bawaslu, kemudian bawaslu memiliki jaringan pengawasan pilkada dimulai dari tingkat desa di Desa Nagasaribu Lima.

d. Partisipasi dalam evaluasi

Cohen dan Uphoff mengungkapkan partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan penilaian dan masukan mengenai pelaksanaan kegiatan kampung pengawasan. Partisipasi dalam evaluasi bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kampung pengawasan sudah berjalan dengan target yang sudah ditetapkan atau masih ada yang kurang.

Dalam penelitian ini evaluasi dilakukan secara langsung antara bawaslu dan masyarakat dan melalui rapat bawaslu bersama jajaran. Evaluasi secara langsung bawaslu mendapat saran dari masyarakat yang meminta supaya inovasi pengawasan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan diperbanyak lagi dan kampung pengawasan Desa Nagasaribu Lima tetap dilanjutkan di pemilihan yang akan datang. Kemudian evaluasi melalui rapat resmi dilakukan antara bawaslu bersama jajaran, yang dimana pada saat evaluasi jajaran bawaslu menyampaikan kendala yang di hadapi dalam pelaksanaan kampung pengawasan.

Kendala dalam pelaksanaan kampung pengawasan partisipatif

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan bersama jajaran, dapat diketahui kendala yang dihadapi oleh Bawaslu Kabupaten Humbang Hasundutan dalam pelaksanaan kampung pengawasan partisipatif Desa Nagasaribu Lima diantaranya yaitu :

a. Keterbatasan waktu

Dalam pelaksanaan Kampung Pengawasan Partisipatif, ditemukan kendala-kendala yang mempengaruhi efektivitas kegiatan kampung pengawasan partisipatif Desa Nagasaribu Lima. Salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan waktu untuk mempersiapkan Kampung Pengawasan Partisipatif karna waktu pelaksanaan yang berdekatan dengan pemilihan kepala daerah tahun 2024.

Tabel 1: Rincian jadwal pelaksanaan kampung pengawasan partisipatif

Tanggal	Keterangan
20 Juni 2024	Bawaslu Sumatera Utara menunjuk Kabupaten Humbang Hasundutan menjadi salah satu tempat pelaksanaan kampung pengawasan
25 Juli 2024	Bawaslu menginstruksikan seluruh panwascam melakukan survey untuk lokasi kampung pengawasan.
12 Agustus 2024	Rapat koordinasi Bawaslu bersama perangkat Desa Nagasaribu Lima
26 Agustus 2024	Pembangunan Inovasi pengawasan
2 Oktober 2024	Peresmian Kampung Pengawasan Partisipatif dan Sosialisasi

27 November 2024	Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024
------------------	------------------------------------

Sumber : Bawaslu Humbang Hasundutan 2025

Dari tabel 1 diketahui mengenai terbatasnya waktu pelaksanaan kampung pengawasan partisipatif, sehingga Bawaslu Humbang Hasundutan memerlukan kerjasama yang baik dan efektif untuk pelaksanaan kampung pengawasan partisipatif Desa Nagasaribu Lima.

b. Penolakan Masyarakat

Kampung pengawasan partisipatif merupakan inovasi pengawasan yang baru diatur secara resmi sejak Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2023. Di Kabupaten Humbang Hasundutan, Kampung pengawasan partisipatif Desa Nagasaribu Lima merupakan salah satu inovasi pengawasan yang baru pertama dilaksanakan, oleh karena itu masyarakat Nagasaribu Lima masih banyak yang belum mengetahui maksud dan tujuan dari pelaksanaan kampung pengawasan partisipatif yang akan dilaksanakan di Desa Nagasaribu Lima.

Salah satu kendala bawaslu adalah kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai Program kampung pengawasan partisipatif, oleh karena itu Bawaslu Sumatra Utara bersama dengan Bawaslu Humbang Hasundutan membuat pendekatan yang dapat diterima masyarakat dan membuat sosialisasi yang dilaksanakan bersamaan dengan deklarasi kampung pengawasan partisipatif, sehingga masyarakat Desa Nagasaribu Lima bisa menerima dan mengikuti kegiatan Kampung Pengawasan Partisipatif yang diadakan oleh Bawaslu Humbang Hasundutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pelaksanaan kampung pengawasan partisipatif terhadap bentuk partisipasi masyarakat Desa Nagasaribu Lima sudah dikatakan berhasil karena sebagian besar masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan yang dilakukan oleh Bawaslu, jumlah pemilih juga meningkat setelah adanya kampung pengawasan partisipatif.

Partisipasi masyarakat, bawaslu dan perangkat desa sudah terbukti dalam beberapa bentuk, diantaranya dalam penentuan lokasi bawaslu dan perangkat desa menunjukkan kerja sama yang baik dalam penentuan lokasi dilaksanakannya kampung pengawasan partisipatif. Dalam pelaksanaan kegiatan, partisipasi dari masyarakat yaitu mengikuti sosialisasi pengawasan, pembangunan ornamen pengawasan dan pembangunan gapura kampung pengawasan, sedangkan bawaslu membuat dan memberikan materi dalam sosialisasi pengawasan.

Bawaslu juga memberikan manfaat bagi masyarakat setelah adanya kampung pengawasan diantaranya adalah memberikan pengetahuan mengenai pengawasan pemilihan dan juga uang tunai setelah adanya sosialisasi kampung pengawasan. Namun dalam pelaksanaan kampung pengawasan masih diperlukan penambahan inovasi yang lebih beragam dan dapat diterima oleh seluruh lapisan supaya pada tahun-tahun berikutnya masyarakat semakin mengetahui mengenai pengawasan pemilihan.

REFERENSI

- Amalia, G., Nadila, N., Sonia, S., & Suradilaga, A. S. (2025). Urgensi Pembentukan Kampung Pengawasan Badan Pengawas Pemilu terhadap Pengawasan Partisipatif pada Provinsi Kalimantan Tengah dalam Menghadapi Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024. *Konsensus: Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 08-19.
- Dinaka, Burhan Robith. 2023. "Pengembalian Fungsi Pengawasan Pemilu Kepada Masyarakat Sebagai Wujud Penyelenggaraan Pemilu Yang Demokratis." *Jurnal Konstitusi dan Demokrasi* 3(1).
- Gaffar M. J. (2013). *Demokrasi Dan Pemilu Di Indonesia*. Jakarta. Konstitusi Press.
- Jennifer, Graceyana, Jenaya Adra Rumondor, dan Ryan Giovanni Christianto. 2022. "Kedudukan Bawaslu Dalam Menangani Perselisihan Hasil Pemilu : Perspektif Electoral Dan Constitutional Democracy." *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 2(1): 34-45.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

142

Indexed



SINTA 4



GOVERNANCE: Jurnal Ilmiah Kajian Politik Lokal dan Pembangunan

ISSN: 2406-8721 (Media Cetak) dan ISSN: 2406-8985 (Media Online)

Volume 13 Nomor 2 Februari 2026

- Kartoni. 2022. "Sinergitas Peranan Penyelenggara Pemilu, Pemerintah Dan Masyarakat Dalam Mewujudkan Perlindungan Hak Memilih Melalui Pendaftaran Pemilih." *Awasia: Jurnal Pemilu dan Demokrasi* 2(1): 1–19.
- Kusuma, Winanda, Bunga Permatasari, dan Reza Adriantika Suntara. 2024. "Peningkatan Pengawasan Partisipatif Masyarakat Desa dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 melalui Penyuluhan Hukum." *DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora* 2(2): 93–104
- Labolo, M., & Ilham, T. (2015). *Partai politik dan sistem pemilihan umum di Indonesia*. Jakarta. Rajawali Pers.
- Safitri, R., & Maya, M. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Sanitasi Berbasis Masyarakat di Kelurahan Perawang Kecamatan Tualang. *Journal of Social and Policy Issues*, 122-127.
- Sarosa, S. (2021). Analisis data penelitian kualitatif. Yogyakarta. Pt Kanisius.
- Sholahuddin, A. H., Bariah, C., Faried, F. S., Widodo, I. S., Abqa, M. A. R., Disantara, F. P., & Suhariyanto, D. (2023). *Hukum Pemilu di Indonesia*. Sada Kurnia Pustaka.
- Suaib. (2023). *Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Indramayu ADAB.
- Sugiyono (2019). *Membaca Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com/admin@lkispol.or.id

143

Indexed

